



P U T U S A N
Nomor 171/Pid.B/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Kasmuri Alias Eko Bin (alm) Darmo;
Tempat Lahir : Brebes;
Umur/Tgl. Lahir : 48 tahun / 09 September 1975;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Kedawon, RT 010 RW 008, Desa
Rengaspandawa, Kec. Larangan, Kab. Brebes;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
4. Hakim, sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 171/Pid.B/2023/PN Unr, tanggal 03 Oktober 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2023/PN Unr, tanggal 03 Oktober 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KASMURI Alias EKO Bin (Alm) DARMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penadahan yang diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO , warna Gree, model Y33S, EMEI1 : 868370056435157, EMEI2 : 868370056435140, beserta SIM Card nomor : 08131233458.
 - 1(satu) buah ATM Bank BCA Nomor : 0990355738 atasnama DEBY TRIAWAN.
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 , warna biru tua, model CPH2477, EMEI1 : 868852063094697, EMEI2 : 868852063094689, beserta SIM Card nomor : 082135101422 ;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA Nomor : 1330443002 atas nama KASMURI Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa KASMURI Alias EKO Bin (Alm) DARMO pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di Dusun Sitanggal RT 01 RW 01 Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketantuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pengadilan negeri yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan. atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 saksi Putra Sulistyo Bin Suyatno menuliskan komentar pada salah satu postingan di Grup Facebook "Informasi Indonesia" untuk menawarkan 1 (satu) unit KBM Colt L300 Diesel Nopol G 9794 BG Warna Putih Tahun 2003 untuk digadaikan sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) karena sedang butuh uang, selanjutnya komentar dari saksi tersebut dikomentari Akun Facebook DEKA SETIAWAN alias MUHAMMAD RIAN untuk menawar sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) lalu dijawab saksi Putra Sulistyo Bin Suyatno "enggak kalau Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena saksi Putra Sulistyo Bin Suyatno butuhnya Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Akun Facebook DEKA SETIAWAN alias MUHAMMAD RIAN milik saksi Muhammad Rihan Setiaji Bin Kuwat Pamuji (penuntutan terpisah) mengajak untuk bertemu di Perumahan Lembah Leyangan Indah, Desa Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang pukul 17.00 WIB dengan mengirimkan sharelock.
- Bahwa kemudian saksi Putra Sulistyo Bin Suyatno sekitar pukul 17.00 Wib berangkat sendiri dengan mengendarai sepeda motor lalu menelpon saksi Muhammad Rihan Setiaji Bin Kuwat Pamuji karena masih bingung dengan lokasi tersebut dan dijawab saksi Muhammad Rihan Setiaji Bin Kuwat Pamuji (penuntutan terpisah) "ikuti sharelock aja mas nanti ketemu dengan adik saya", lalu sekitar pukul 18.00 Wib sampai di lokasi Perumahan Lembah Leyangan Indah, Desa Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dan saksi Putra Sulistyo Bin Suyatno bertemu dengan saksi Putut Widodo Bin Sakimin (penuntutan terpisah) yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Muhammad Rihan Setiaji Bin Kuwat Pamuji untuk menemui seseorang yang akan menggadaikan mobil L 300 selanjutnya saksi Putut Widodo Bin Sakimin menanyakan keberadaan mobil yang akan digadaikan oleh saksi Putra Sulistyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Suyatno dan dijawab oleh saksi Putra Sulistyo Bin Suyatno jika mobilnya baru diperjalanan dibawa saksi Wahyu Tri Utomo.

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib., saksi Wahyu Tri Utomo datang dengan membawa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L 300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam tahun 2022 kemudian saksi Putra Sulistyo Bin Suyatno menjelaskan kepada saksi Putut Widodo Bin Sakimin jika mobil yang akan digadaikan adalah Mitsubishi Colt L300 Diesel, Nopol : G 9794 BG, warna putih, Tahun 2003 selanjutnya saksi Putut Widodo Bin Sakimin menanyakan kebenaran mengenai jenis mobil yang akan digadaikan saksi Putra Sulistyo Bin Suyatno kepada saksi Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji lalu dijawab saksi Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji “ ya mas seng meh digadekke seng L 300 2003 mas, yowes seng kui di check sek wae mas “. Kemudian saksi Putut Widodo Bin (Alm) Sakimin meminta ijin saksi Putra Sulistyo Bin Suyatno untuk melihat kondisi dari L 300 warna hitam tersebut.
- Bahwa setelah saksi Putut Widodo Bin Sakimin selesai mengecek KBM Mitsubishi Colt L 300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam tahun 2022 saksi Putut Widodo Bin Sakimin kembali menghubungi saksi Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji menjelaskan bahwa mobil L 300 yang warna hitam masih kredit dan STNKnya atas nama Putra Sulistyo dengan terdapat bukti angsuran. Selanjutnya saksi Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji sepakat lalu meminta nomor rekening saksi Putra Sulistyo dan mentransferkan uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang seharusnya adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi dipotong bunga di awal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan bukti transfer saksi Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji dikirimkan kepada saksi Putut Widodo untuk diperlihatkan kepada saksi Putra Sulistyo. Bahwa karena saksi Putra Sulistyo telah menerima transfer uang dari saksi Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji dan dikarenakan pada saat itu mobil yang akan digadaikan ada di bengkel dan baru akan diambil maka saksi Putra Sulistyo berinisiatif menitipkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022 beserta kuncinya kepada saksi Putut Widodo sebagai jaminanya dengan mengatakan “ mas saya nitip kendaraan ini dulu ke jenengan ini saya mau ambil kendaraan L 300 tahun 2003 yang mau tak gadaikan, digadai dulu ya mas” dan dijawab saksi Putut Widodo Bin Sakimin “ya mas nanti jam 9 nek ra jam 10 bengi mengko ketemu neng kene meneh ya aku tak jemput bojoku sek”.
- Bahwa setelah saksi Putra Sulistyo Bin Suyatno dan saksi Wahyu Tri Utomo pergi selanjutnya saksi Putut Widodo Bin Sakimin kembali menelpon saksi Muhammad

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji yang menjelaskan tugasnya sudah selesai lalu saksi Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji meminta saksi Putut Widodo untuk menemui membawa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L 300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022 di depan Puskesmas Leyangan. Lalu sekitar pukul 20.30 Wib saksi DEBY TRIAWAN Bin SOLIKHIN dan Egi Permana (Daftar Pencarian Orang) bertemu dengan saksi Putut Widodo yang membawa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022 dan memberikan kunci kendaraan tersebut kepada saksi Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji tanpa saksi memberitahu terlebih dahulu kepada saksi Putra Sulistyio setelah itu Sdr. Egi Permana memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Putut Widodo sebagai uang fee.

- Bahwa selanjutnya masih pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 21.30 wib, saksi Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji dan Sdr. Egi Permana menghubungi saksi Deby Triawan Bin Solikhin untuk menawarkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022 yang hanya dilengkapi surat berupa STNK dan tidak disertai dengan BPKB sebagai bukti kepemilikan dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian oleh Saksi DEBY TRIAWAN Bin SOLIKHIN mengatakan kepada saksi Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji akan bahwa saksi Deby Triawan Bin Solikhin akan mengabarkan Kembali, selanjutnya saksi Deby Triawan Bin Solikhin menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa ada unit L 300 tahun 2022 kondisi aplikasi perjanjian kredit komplit, kunci ganda dan STNK dijual dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan oleh saksi Terdakwa ditawarkan dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan meminta untuk dikirimkan gambar kendaraan. Mendengar ada peluang keuntungan yang akan didapatkan Saksi Deby Triawan Bin Solikhin, selanjutnya saksi Deby Triawan Bin Solikhin kembali menelpon Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji untuk menawar dengan harga sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) kemudian Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji menyetujui lalu saksi Deby Triawan Bin Solikhin meminta untuk dikirimkan gambar kendaraan dan oleh Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji langsung dikirim melalui handphone dan bersepakat mengantarkan kendaraan 1 (satu) unit mobil L300. Setelah saksi Deby Triawan Bin Solikhin menerima pesan video kendaraan, selanjutnya saksi Deby Triawan Bin Solikhin mengirimkan kepada saksi Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 13.00 wib bertempat di rumah saksi Deby Triawan Bin Solikhin yang beralamat di Desa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulakpacing, RT 007 / RW 006, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, saksi Muhammad Riyan Setiyaji Bin Kuwat Pamuji Bersama dengan sdr. Egi Permana datang dengan membawa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L 300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV warna hitam tahun 2022 lalu bertemu dengan saksi Deby Triawan Bin Solikhin dan saksi Deby Triawan Bin Solikhin melakukan pengecekan kendaraan, kemudian menghubungi saksi Terdakwa dengan tujuan mengabarkan bahwa barang ready dengan kondisi mulus aplikasi lengkap berserta STNK dan dua kunci kontak selanjutnya saksi Terdakwa mentransfer uang melalui rekening BCA dengan nomor 1330443002 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi Deby Triawan Bin Solikhin dengan nomor rekening 0990355738, kemudian saksi Deby Triawan Bin Solikhin melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang pembayaran melalui rekening BCA dengan nomor 0990355738 sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji rekening BCA dengan nomor 3200617800, kemudian saksi Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji bersama dengan sdr. Egi Purnama meninggalkan rumah saksi Deby Triawan Bin Solikhin dan meninggalkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022 dan STNK atas nama Putra Sulistyo.

- Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Dusun Sitanggal RT 01 RW 01 Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, saksi Deby Triawan Bin Solikhin datang dan bertemu dengan saksi Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022 dan STNK atas nama Putra Sulistyo lalu menyerahkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022 dan STNK atas nama Putra Sulistyo tersebut kepada saksi Terdakwa sebagai tanda selesainya transaksi.
- Bahwa terdakwa membeli membeli 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022 dari saksi Deby Triawan Bin Solikhin sepatutnya diduga barang hasil dari kejahatan karena hanya dilengkapi dengan STNK, aplikasi kredit, angsuran beserta kunci kontak dan tidak dilengkapi dengan BPKB sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kendaraan bermotor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa KASMURI Alias EKO Bin (Alm) DARMO pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di Dusun Sitanggal RT 01 RW 01 Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketantuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan. atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 saksi Putra Sulistyo Bin Suyatno menuliskan komentar pada salah satu postingan di Grup Facebook "Info muatan Indonesia" untuk menawarkan 1 (satu) unit KBM Colt L300 Diesel Nopol G 9794 BG Warna Putih Tahun 2003 untuk digadaikan sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) karena sedang butuh uang, selanjutnya komentar dari saksi tersebut dikomentari Akun Facebook DEKA SETIAWAN alias MUHAMMAD RIAN untuk menawar sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) lalu dijawab saksi Putra Sulistyo Bin Suyatno "enggak kalau Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena saksi Putra Sulistyo Bin Suyatno butuhnya Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Akun Facebook DEKA SETIAWAN alias MUHAMMAD RIAN milik saksi Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji (penuntutan terpisah) mengajak untuk bertemu di Perumahan Lembah Leyangan Indah, Desa Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang pukul 17.00 WIB dengan mengirimkan sharelock.
- Bahwa kemudian saksi Putra Sulistyo Bin Suyatno sekitar pukul 17.00 Wib berangkat sendiri dengan mengendarai sepeda motor lalu menelpon saksi Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji karena masih bingung dengan lokasi tersebut dan dijawab saksi Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji (penuntutan terpisah) "ikuti sharelock aja mas nanti ketemu dengan adik saya", lalu sekitar pukul 18.00 Wib sampai di lokasi Perumahan Lembah Leyangan Indah, Desa Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dan saksi Putra Sulistyo Bin Suyatno bertemu dengan saksi Putut Widodo Bin Sakimin (penuntutan terpisah) yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji untuk menemui seseorang yang akan menggadaikan mobil L 300 selanjutnya saksi Putut Widodo Bin Sakimin

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan keberadaan mobil yang akan digadaikan oleh saksi Putra Sulistyo Bin Suyatno dan dijawab oleh saksi Putra Sulistyo Bin Suyatno jika mobilnya baru diperjalanan dibawa saksi Wahyu Tri Utomo.

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib., saksi Wahyu Tri Utomo datang dengan membawa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L 300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam tahun 2022 kemudian saksi Putra Sulistyo Bin Suyatno menjelaskan kepada saksi Putut Widodo Bin Sakimin jika mobil yang akan digadaikan adalah Mitsubishi Colt L300 Diesel, Nopol : G 9794 BG , warna putih, Tahun 2003 selanjutnya saksi Putut Widodo Bin Sakimin menanyakan kebenaran mengenai jenis mobil yang akan digadaikan saksi Putra Sulistyo Bin Suyatno kepada saksi Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji lalu dijawab saksi Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji “ ya mas seng meh digadekke seng L 300 2003 mas, yowes seng kui di check sek wae mas “. Kemudian saksi Putut Widodo Bin (Alm) Sakimin meminta ijin saksi Putra Sulistyo Bin Suyatno untuk melihat kondisi dari L 300 warna hitam tersebut.
- Bahwa setelah saksi Putut Widodo Bin Sakimin selesai mengecek KBM Mitsubishi Colt L 300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam tahun 2022 saksi Putut Widodo Bin Sakimin kembali menghubungi saksi Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji menjelaskan bahwa mobil L 300 yang warna hitam masih kredit dan STNKnya atas nama Putra Sulistyo dengan terdapat bukti angsuran. Selanjutnya saksi Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji sepakat lalu meminta nomor rekening saksi Putra Sulistyo dan mentransferkan uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang seharusnya adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi dipotong bunga di awal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan bukti transfer saksi Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji dikirimkan kepada saksi Putut Widodo untuk diperlihatkan kepada saksi Putra Sulistyo. Bahwa karena saksi Putra Sulistyo telah menerima transfer uang dari saksi Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji dan dikarenakan pada saat itu mobil yang akan digadaikan ada di bengkel dan baru akan diambil maka saksi Putra Sulistyo berinisiatif menitipkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022 beserta kuncinya kepada saksi Putut Widodo sebagai jaminanya dengan mengatakan “ mas saya nitip kendaraan ini dulu ke jenengan ini saya mau ambil kendaraan L 300 tahun 2003 yang mau tak gadaikan, digadai dulu ya mas” dan dijawab saksi Putut Widodo Bin Sakimin “ya mas nanti jam 9 nek ra jam 10 bengi mengko ketemu neng kene meneh ya aku tak jemput bojoku sek”.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Putra Sulistyo Bin Suyatno dan saksi Wahyu Tri Utomo pergi selanjutnya saksi Putut Widodo Bin Sakimin kembali menelpon saksi Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji yang menjelaskan tugasnya sudah selesai lalu saksi Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji meminta saksi Putut Widodo untuk menemui membawa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L 300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022 di depan Puskesmas Leyangan. Lalu sekitar pukul 20.30 Wib saksi DEBY TRIAWAN Bin SOLIKHIN dan Egi Permana (Daftar Pencarian Orang) bertemu dengan saksi Putut Widodo yang membawa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022 dan memberikan kunci kendaraan tersebut kepada saksi Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji tanpa saksi memberitahu terlebih dahulu kepada saksi Putra Sulistyo setelah itu Sdr. Egi Permana memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Putut Widodo sebagai uang fee.
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 21.30 wib, saksi Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji dan Sdr. Egi Permana menghubungi saksi Deby Triawan Bin Solikhin untuk menawarkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022 yang hanya dilengkapi surat berupa STNK dan tidak disertai dengan BPKB sebagai bukti kepemilikan dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian oleh Saksi DEBY TRIAWAN Bin SOLIKHIN mengatakan kepada saksi Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji akan bahwa saksi Deby Triawan Bin Solikhin akan mengabarkan Kembali, selanjutnya saksi Deby Triawan Bin Solikhin menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa ada unit L 300 tahun 2022 kondisi aplikasi perjanjian kredit komplit, kunci ganda dan STNK dijual dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan oleh saksi Terdakwa ditawarkan dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan meminta untuk dikirimkan gambar kendaraan. Mendengar ada peluang keuntungan yang akan didapatkan Saksi Deby Triawan Bin Solikhin, selanjutnya saksi Deby Triawan Bin Solikhin kembali menelpon Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji untuk menawar dengan harga sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) kemudian Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji menyetujui lalu saksi Deby Triawan Bin Solikhin meminta untuk dikirimkan gambar kendaraan dan oleh Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji langsung dikirim melalui handphone dan bersepakat mengantarkan kendaraan 1 (satu) unit mobil L300. Setelah saksi Deby Triawan Bin Solikhin menerima pesan video kendaraan, selanjutnya saksi Deby Triawan Bin Solikhin mengirimkan kepada saksi Terdakwa.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 13.00 wib bertempat di rumah saksi Deby Triawan Bin Solikhin yang beralamat di Desa Bulakpacing, RT 007 / RW 006, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, saksi Muhammad Riyan Setiyaji Bin Kuwat Pamuji Bersama dengan sdr. Egi Permana datang dengan membawa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L 300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV warna hitam tahun 2022 lalu bertemu dengan saksi Deby Triawan Bin Solikhin dan saksi Deby Triawan Bin Solikhin melakukan pengecekan kendaraan, kemudian menghubungi saksi Terdakwa dengan tujuan mengabarkan bahwa barang ready dengan kondisi mulus aplikasi lengkap beserta STNK dan dua kunci kontak selanjutnya saksi Terdakwa mentransfer uang melalui rekening BCA dengan nomor 1330443002 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi Deby Triawan Bin Solikhin dengan nomor rekening 0990355738, kemudian saksi Deby Triawan Bin Solikhin melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang pembayaran melalui rekening BCA dengan nomor 0990355738 sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji rekening BCA dengan nomor 3200617800, kemudian saksi Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji bersama dengan sdr. Egi Purnama meninggalkan rumah saksi Deby Triawan Bin Solikhin dan meninggalkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022 dan STNK atas nama Putra Sulistyo.
- Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Dusun Sitanggal RT 01 RW 01 Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, saksi Deby Triawan Bin Solikhin datang dan bertemu dengan saksi Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022 dan STNK atas nama Putra Sulistyo lalu menyerahkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022 dan STNK atas nama Putra Sulistyo tersebut kepada saksi Terdakwa sebagai tanda selesainya transaksi,
- Bahwa Selanjutnya masih pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sitanggal RT 01 RW 01 Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes datang Sdr. Anton Als Toni tujuan membeli dan mengambil membeli 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022 dari saksi Deby Triawan Bin Solikhin sepatutnya diduga barang hasil dari kejahatan karena hanya dilengkapi dengan STNK, aplikasi kredit, angsuran beserta kunci kontak dan tidak dilengkapi dengan BPKB dengan harga rp.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa terdakwa menarik keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022 kepada sdr. ANTON Als Tono sepatutnya diduga barang hasil dari kejahatan karena hanya dilengkapi dengan STNK, aplikasi kredit, angsuran beserta kunci kontak dan tidak dilengkapi dengan BPKB sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kendaraan bermotor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Riyan Setiaji Bin Kuwat Pamuji, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polri dan keterangan Saksi sebagaimana yang tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi telah menjual 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022, Nomor rangka PAEL67MKNNB001226, Nosit 4N14UAL6284 atas nama Putra Sulistyio kepada Saksi Deby Triawan dengan harga Rp. 67.000.000,- (Enam Puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa kronologis sehingga Saksi menjual 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022 kepada Saksi Deby Triawan bermula pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, Saksi melihat sebuah comment di sebuah postingan group facebook "Info muatan Indonesia" yang menawarkan 1 (satu) unit KBM Colt L 300 Diesel Nopol G 9794 BG warna putih tahun 2003 untuk digadaikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu Saksi mengomentari hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi tawar apabila boleh akan Saksi gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dijawab yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah itu Saksi mengirimkan *direct message* ke akun tersebut dan bertukaran nomor handphone.;

- Bahwa setelah bertukar nomor handphone Saksi berkenalan dan orang tersebut mengaku bernama Putra Sulistyo lalu Saksi mengajak yang bersangkutan untuk bertemu dan memberikan *share location* di Perumahan Lembah Leyangan Indah Desa Leyangan Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi saksi Putut widodo dan memberitahu nanti akan ada orang yang menggadaikan KBM L 300 tahun 2003 dan Saksi suruh ke rumah saksi Putut Widodo dan meminta kepada saksi Putut Widodo untuk mengaku sebagai adik Saksi;
- Bahwa setelah saksi Putra Sulistyo sudah sampai di rumah saksi Putut Widodo, Saksi memberitahu saksi Putra Sulistyo kalau Saksi tidak bisa menemui yang bersangkutan langsung dan Saksi minta untuk menemui adik Saksi yaitu saksi Putut Widodo;
- Bahwa setelah itu Saksi ditelfon oleh saksi Putut Widodo kembali dan menjelaskan telah selesai mengecek 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022 dan mengatakan untuk 1 (satu) unit KBM Colt L 300 Diesel Nopol G 9794 BG warna putih tahun 2003 yang akan digadaikan akan segera diambil dan saksi Putra Sulistyo menitipkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022 kepada Saksi Putut Widodo. Mendengar hal tersebut langsung Saksi meminta nomor rekening saksi Putra Sulistyo dan mentransferkan uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang seharusnya adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi dipotong bunga di awal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan bukti transfernya Saksi kirimkan kepada saksi Putut Widodo untuk diperlihatkan kepada saksi Putra Sulistyo.
- Bahwa kemudian saksi Putut Widodo memberitahu kepada Saksi bila saksi Putra Sulistyo akan mengambil 1 (satu) unit KBM Colt L 300 Diesel Nopol G 9794 BG warna putih tahun 2003 terlebih dahulu dan sebagai jaminanya menitipkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022 beserta kuncinya kepada yang bersangkutan dan nanti akan diambil sekitar jam 20.00 Wib akan diambil dan menyerahkan kendaraan yang akan digadai sesuai perjanjian dengan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lalu mendengar hal tersebut Saksi langsung meminta saksi Putut Widodo untuk menemui Saksi dengan membawa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022 di depan Puskesmas Leyangan;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib Saksi bertemu dengan saksi Putut Widodo dengan membawa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022 setelah itu unit tersebut di serahkan kepada Saksi lalu Sdr. Egi memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Putut Widodo sebagai komisi/fee;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Egi pulang ke rumah yang beralamatkan di Perbalan Gunungpati lalu Saksi dan Sdr. Egi Permana menghubungi Saksi Deby Triawan untuk menawarkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022 hanya STNK dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan oleh Saksi Deby Triawan lalu ditawarkan dengan harga sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan sepakat akan Saksi antarkan ke esokan harinya ke rumah Saksi Deby Triawan dan pada malam itu Saksi Deby Triawan telah memberikan uang muka sebagai tanda jadi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan kurangnya akan diberikan ketika di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, Saksi berangkat dengan sdr. Egi Permana dengan membawa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022 menuju ke Kab. Tegal di rumah Saksi Deby Triawan dan sampai dilokasi sekitar pukul 13.00 Wib lalu Saksi Deby Triawan melakukan pengecekan mobil dan setelah selesai, Saksi diberikan kekurangan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah itu Saksi beranjak pulang kembali ke kota Semarang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari saksi Putra Sulistyo untuk menjual 1 (satu) unit Mitsubishi Colt L300 Diesel, Nopol : H 9193 BV, warna Hitam, Tahun 2022 miliknya.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Putut Widodo Bin (Alm) Sakimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polri dan keterangan Saksi sebagaimana yang tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh Saksi Muhammad Riyan Setiaji untuk menipu Sdr PUTRA SULISTYO yang akan menggadaikan 1 (satu) unit KBM Colt L 300 Diesel Nopol G 9794 BG warna putih tahun 2003 sehingga berhasil membawa kabur 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022 milik Sdr PUTRA SULISTYO yang belakangan Saksi mengetahui unit tersebut telah dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi bisa menipu sdr. Putra Sulistyo bermula pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi diperintahkan oleh Saksi Muhammad Riyan Setiaji untuk bertemu dengan Sdr PUTRA SULISTYO yang akan menggadaikan 1 (satu) unit KBM Colt L 300 Diesel Nopol G 9794 BG warna putih tahun 2003 bertempat di perumahan lembah Leyangan indah Ds. Leyangan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang;
- Bahwa saat Saksi bertemu Sdr. Putra Sulistyo, yang bersangkutan mengatakan akan menggadaikan KBM L 300 tahun 2003 warna putih kepada Saksi Muhammad Riyan, kemudian Saksi menghubungi Saksi Muhammad Riyan dan memberi tahu bilamana yang akan digadaikan adalah KBM L 300 tahun 2003 warna putih, kemudian tidak berselang lama datang sdr. Wahyu Tri Utomo dengan membawa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV tahun 2022 warna hitam lalu Saksi meminta STNK kendaraan yang dibawa saksi Wahyu Tri Utomo tersebut dan melakukan pengecekan kendaraan tersebut, setelah itu Saksi kembali mengabari Saksi Muhammad Riyan bilamana Saksi telah selesai melakukan pengecekan dan tidak berselang lama Saksi Muhammad Riyan mentransfer sejumlah uang kepada Sdr. Putra Sulistyo, selanjutnya saksi Putra Sulistyo berpamitan akan pergi sebentar untuk mengambil mobil L 300 tahun 2003 warna putih yang akan digadaikannya kemudian menitipkan kendaraan KBM L 300 tahun 2022 warna hitam yang dibawa Wahyu Tri Utomo yang sedang terparkir di depan rumah serta menitipkan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



kuncinya kepada Saksi sambil berkata "om iki mobile tak titipke sampean riyen mengko tak rene meneh gowo mobil L 300 2003 mas" dan Saksi mengatakan kepada sdr. Putra Sulistyo "Ya mas mengko jam 9 nan reneo mentok jam 10 mas aku tak metuk bojoku sek mas".

- Bahwa selanjutnya saksi memberitahu kepada Saksi Muhammad Riyan bila sdr. Putra Sulistyo akan mengambil 1 (satu) unit KBM Colt L 300 Diesel Nopol G 9794 BG warna putih tahun 2003 terlebih dahulu dan sebagai jaminanya menitipkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022 beserta kuncinya kepada saksi dan nanti akan diambil sekitar jam 20.00 Wib dan menyerahkan kendaraan yang akan digadai sesuai perjanjian dengan Saksi Muhammad Riyan lalu mendengar hal tersebut, Saksi Muhammad Riyan langsung meminta saksi untuk menemui Saksi Muhammad Riyan dengan membawa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022 di depan Puskesmas Leyangan;
- Bahwa setelah sdr. Putra Sulistyo pergi selanjutnya Saksi membawa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022, milik Sdr. Putra Sulistyo untuk bertemu dengan Saksi Muhammad Riyan di Puskesmas Leyangan lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022 beserta kunci kontaknya kepada Saksi Muhammad Riyan dan kemudian Saksi mendapatkan fee sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Muhammad Riyan;
- Bahwa Saksi tidak diberikan ijin oleh sdr. Putra Sulistyo untuk menyerahkan kunci 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022, kepada Saksi Muhammad Riyan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Saksi Deby Triawan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polri dan keterangan Saksi sebagaimana yang tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Anggota Polres Semarang pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Bulakpacing, RT. 007 RW 006, Kec. Dukuhwaru, Kab. Tegal, karena telah membeli 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022, Nomor rangka PAEL67MKNNB001226, Nosin 4N14UAL6284 atas nama Putra Sulistyو alamat Timo Kerep, Rt. 003 / 006, Desa Ngajaran, Kec. Tuntang, Kab. Semarang dari Saksi Muhammad Riyan Setiaji;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022, atas nama Putra Sulistyو alamat Timo Kerep, Rt. 003 / 006, Desa Ngajaran, Kec. Tuntang, Kab. Semarang) tersebut dari Saksi Muhammad Riyan Setiaji dengan harga sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan modal untuk membeli kendaraan tersebut diatas dari Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) Saksi gunakan untuk membeli kendaraan tersebut dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah keuntungan Saksi;
- Bahwa dari pembelian kendaraan sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) tersebut, Saksi mendapatkan fee dari Saksi Muhammad Riyan Setiaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa cara Saksi membeli 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022, tersebut dari saksi Muhammad Riyan Setiaji adalah sebagai berikut:
 - o Pada tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi dihubungi oleh saksi Muhammad Riyan Setiaji bilamana yang bersangkutan akan menjual 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022 dengan harga Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dan meminta Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa (pemodal), kemudian Saksi mengiyakan dan berjanji akan mengabari kembali;
 - o Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa (pemodal) dan mengatakan "ini ada unit L 300 tahun 2022 kondisi aplikasi (perjanjian kredit) komplit, kunci ganda dan stnk mau dijual harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)" lalu dijawab Terdakwa "Oke tapi mampuku hanya sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan apabila barang ready saya minta foto komplit unitnya ".

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa setelah itu Saksi menyampaikan kepada saksi Muhammad Riyan Setiaji Alias Kakung bahwa Terdakwa mampu membeli hanya sebesar Rp. 67.000.000,- (Enam puluh tujuh juta rupiah) dan apabila mau Terdakwa mau meminta foto komplit unitnya lalu saksi MUHAMMAD RIYAN SETIAJI Alias KAKUNG mengatakan “*oke mas nanti sampaikan tak kasih sejuta unit ready dikirim besok*” lalu saksi MUHAMMAD RIYAN SETIAJI Alias KAKUNG mengirimkan video kendaraan tersebut kepada Saksi;
- o Bahwa selanjutnya Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan mengirimkan video kondisi kendaraan setelah itu dan Terdakwa sepakat mau untuk membeli kendaraan tersebut;
- o Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2022 saksi MUHAMMAD RIYAN SETIAJI Alias KAKUNG bersama dengan Sdr. Egi (orang yang Saksi kenali yaitu rekan kerja jual beli kendaraan) dengan membawa unit L 300 warna hitam tahun 2022 sesuai dengan kesepakatan dan Saksi langsung mengecek kondisi kendaraan tersebut, setelah selesai Saksi check lalu Saksi menanyakan kepada saksi MUHAMMAD RIYAN SETIAJI Alias KAKUNG “*iki mobile sopo mas*” lalu dijawab “*iki datane ono kabeh mas, ono foto ktp, slip angsuran , kuncine dua, aplikasi komplit pokoke aman mas tanggung jawab saya semua*” setelah itu Saksi langsung menghubungi Terdakwa “*mas iki barang wes tak check kondisi bagus, aplikasi aman, iki Kakung jaluk bayaran sak iki*” lalu dijawab “*oke..*” oleh Terdakwa dan kemudian mentransferkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke Rekening BCA atas nama Saksi dengan nomor rekening 0990355738 untuk membayar unit tersebut;
- o Bahwa selanjutnya Saksi mentransferkan uang tersebut ke Bank BCA atas nama Sdr. MUHAMMAD RIYAN SETIAJI Alias KAKUNG dengan nomor rekening 3200617800 sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) saja sedangkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah keuntungan Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi membeli 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022, atas nama Putra Sulistyو alamat Timo Kerep, Rt. 003 / 006, Desa Ngajaran, Kec. Tuntang, Kab. Semarang) tersebut dari saksi MUHAMMAD RIYAN SETIAJI Alias KAKUNG tersebut hanya dilengkapi dengan STNK saja dan tidak disertai dengan BPKB sebagai bukti kepemilikan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan tindak pidana penadahan yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Semarang pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Sitanggal, RT. 001 RW 001, Desa Sitanggal, Kec. Larangan, Kab. Brebes karena telah membeli 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022, Nomor rangka PAEL67MKNNB001226, Nosin 4N14UAL6284 atas nama Putra Sulistyو alamat Timo Kerep, Rt. 003 / 006, Desa Ngajaran, Kec. Tuntang, Kab. Semarang;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 Wib dari Saksi Deby Triawan;
- Bahwa Terdakwa membeli kendaraan tersebut dari Saksi Deby Triawan setelah Saksi Deby Triawan menawarkan kepada Terdakwa bila ada mobil L 300 tahun 2022 over credit dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan ketika sudah sepakat dengan Saksi Deby Triawan diharga tersebut lalu Terdakwa mentransferkan uang ke rekening BCA atas nama Saksi Deby Triawan dengan nomor rekening 0990355738 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) menggunakan *mobile banking* Bank BCA atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 1330443002;
- Bahwa kronologis Terdakwa membeli kendaraan tersebut dari Saksi Deby Triawan bermula pada tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Deby Triawan bilamana yang bersangkutan akan menjual 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022 dengan harga Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi Deby Triawan mengatakan kepada Terdakwa "*ini ada unit L 300 tahun 2022 kondisi aplikasi (perjanjian kredit) komplit, kunci ganda dan stnk mau dijual harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)*" lalu Terdakwa jawab "*Oke tapi mampuku hanya sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan apabila barang ready saya minta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto komplit unitnya”. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Anton Alias Tony (Pemodal) bahwa ada mobil L 300 tahun 2022 over kredit dijual dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) dan Terdakwa minta fee / komisi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sambil mengirimkan foto kendaraan tersebut lalu Sdr. Anton Alias Tony menjawab *“Oke barang ready langsung transfer “* kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Deby Triawan *“oke barang besok ready langsung transfer “*.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2022 Saksi Deby Triawan menghubungi Terdakwa dan mengatakan *“iki barang wes ready kondisi mulus aplikasi lengkap plus stnk dan kunci double“* kemudian Terdakwa jawab *“oke uang saya transfer “*, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Anton Alias Toni dan mengatakan *“ini barang ready kondisi mulus stnk dan kunci double ada“* lalu Sdr. Anton Alias Toni mentransferkan uang ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) setelah itu langsung Terdakwa kirimkan kepada Saksi Deby Triawan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) lalu pada malam harinya Saksi Deby Triawan mengantarkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya setelah Saksi Deby Triawan pulang, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Anton Alias Toni dan mengatakan unit bisa diambil dirumah Terdakwa dan selang waktu 3 (tiga) jam orang suruhan Sdr. Anton Alias Toni datang kerumah Terdakwa untuk mengambil kendaraan tersebut beserta kunci double dan STNKnya.
- Bahwa Saksi Deby Triawan pada saat menjual 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, tersebut kepada Terdakwa hanya dilengkapi dengan STNK saja dan tidak disertai dengan BPKB sebagai bukti kepemilikan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan modal untuk membeli kendaran tersebut dari Sdr. Anton Alias Toni sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar kendaraan tersebut dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah keuntungan Terdakwa;
- Bahwa selang 1 (satu) minggu Terdakwai menghubungi Saksi Deby Triawan dan melakukan komplain dikarenakan Terdakwa mendapatkan komplain dari Sdr. Anton Alias Toni sebab unit tersebut diduga barang dari kejahatan penggelapan di Semarang dan telah diposting di salah satu group facebook lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Deby Triawan *“bos iki kok neng postingan*

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook ono wong seng goleki unit seng wes tak tuku ngomong e digelapke wong neng semarang , wes iki unit e tak balekke wae “ lalu dijawab “ora mas kui unit aman unit over credit ora masalah “ setelah Terdakwa diyakinkan Saksi Deby Triawan, Terdakwa tidak jadi mengembalikan unit tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO , warna Gree, model Y33S, EMEI1 : 868370056435157, EMEI2 : 868370056435140, beserta SIM Card nomor : 08131233458.
- 1(satu) buah ATM Bank BCA Nomor : 0990355738 atasnama DEBY TRIAWAN.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 , warna biru tua, model CPH2477, EMEI1 : 868852063094697, EMEI2 : 868852063094689, beserta SIM Card nomor : 082135101422 ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA Nomor : 1330443002 atas nama KASMURI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Semarang pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Sitanggal, RT. 001 RW 001, Desa Sitanggal, Kec. Larangan, Kab. Brebes karena telah membeli 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022, Nomor rangka PAEL67MKNNB001226, Nosin 4N14UAL6284 atas nama Putra Sulistyو alamat Timo Kerep, Rt. 003 / 006, Desa Ngajaran, Kec. Tuntang, Kab. Semarang dari Saksi Deby Triawan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 membeli unit tersebut dari saksi Deby Triawan seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan kemudian menjual kepada Sdr. Anton Alias Toni dengan harga Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada waktu Terdakwa membeli unit tersebut dari Saksi Deby Triawan tanpa dilengkapi BPKB sebagai bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 480 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu perbuatan Terdakwa melanggar pasal 480 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda;
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau Badan Hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Kasmuri Alias Eko Bin (Alm) Darmo yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*), dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda;

Menimbang, bahwa menurut Soemarso (2010), laba atau keuntungan adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha. Sedangkan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan itu tidak perlu selalu diartikan sebagai mengambil keuntungan dari suatu benda yang diperoleh karena kejahatan, yakni jika barang tersebut dijual, melainkan jika benda yang diperoleh itu telah disewakan, digadaikan, dipertunjukkan bahkan juga jika benda itu dibudidayakan, ditenakkan dan lain-lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang (*goed*) adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Semarang pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Sitanggal, RT. 001 RW 001, Desa Sitanggal, Kec. Larangan, Kab. Brebes, karena telah membeli 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022, Nomor rangka PAEL67MKNNB001226, Nosin 4N14UAL6284 atas nama Putra Sulistyio alamat Timo Kerep, Rt. 003 / 006, Desa Ngajaran, Kec. Tuntang, Kab. Semarang dari Saksi Deby Triawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022, atas nama Putra Sulistyio tersebut dari Saksi Deby Triawan dengan harga sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan modal untuk membeli 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, tersebut diatas dari Sdr. Anton Alias Toni sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli kendaraan tersebut dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah keuntungan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. *"Unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan "sekongkol" atau biasa disebut pula "tadah" dalam bahasa asingnya "heling" itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: *"terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka"*, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "gelap" bukan barang yang "terang". Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, telah membeli 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022, Nomor rangka PAEL67MKNNB001226, Nosin 4N14UAL6284 atas nama Putra Sulistyio alamat Timo Kerep, Rt. 003 / 006, Desa Ngajaran, Kec. Tuntang, Kab. Semarang dari Saksi Deby Triawan dengan harga Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat membeli kendaraan tersebut dari saksi Deby Triawan hanya dilengkapi STNK tanpa dilengkapi BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa sudah umum dimasyarakat apabila membeli kendaraan harus dilengkapi dengan surat-suratnya sehingga dengan keadaan seperti itu sudah sepatutnya Terdakwa menduga bahwa kendaraan yang dijual dalam keadaan "bodong/kosongan" adalah hasil kejahatan karena apabila kendaraan tersebut adalah milik pribadi penjual dan bukan hasil dari kejahatan pasti kendaraan tersebut dilengkapi dengan surat-surat baik itu STNK maupun BPKB;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa patut dapat menduga bahwa kendaraan yang telah membelinya dari Saksi Deby Triawan adalah barang hasil kejahatan akan tetapi Terdakwa tetap membelinya dan membayar dengan harga yang lebih rendah dari harga pasaran yaitu Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang seharusnya harga pasaran untuk kendaraan Mitsubishi Colt L300 Diesel tahun 2022 lebih tinggi dari harga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Diesel Nomor Polisi H 9193 BV, Warna Hitam, tahun 2022 yang Terdakwa beli dari Saksi Deby Triawan tersebut adalah milik saksi Putra Sulistyio yang digelapkan oleh Saksi Muhammad Riyan Setiaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah tepat dan adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO , warna Gree, model Y33S, EMEI1 : 868370056435157, EMEI2 : 868370056435140, beserta SIM Card nomor : 08131233458.
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA Nomor : 0990355738 atasnama DEBY TRIAWAN.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 , warna biru tua, model CPH2477, EMEI1 : 868852063094697, EMEI2 : 868852063094689, beserta SIM Card nomor : 082135101422 ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA Nomor : 1330443002 atas nama KASMURI

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kasmuri Alias Eko Bin (Alm) Darmo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO , warna Gree, model Y33S, EMEI1 : 868370056435157, EMEI2 : 868370056435140, beserta SIM Card nomor : 08131233458.
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA Nomor : 0990355738 atasnama DEBY TRIAWAN.
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 , warna biru tua, model CPH2477, EMEI1 : 868852063094697, EMEI2 : 868852063094689, beserta SIM Card nomor : 082135101422 ;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA Nomor : 1330443002 atas nama KASMURI

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Sayuti, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Asih Widiastuti, S.H., dan Mas Hardi Polo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ety Tiara Putri, S.K.M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Hardia Widiastri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Asih Widiastuti, S.H.

Ttd.

Sayuti, S.H., M.H.

Ttd.

Mas Hardi Polo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ety Tiara Putri, S.K.M., S.H.